# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, terutama Bab IV dalam skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tindakan main hakim dalam skripsi ini adalah tindakan menghakimi orang lain tanpa mempedulikan hukum yang ada, yang dilakukan oleh dua orang pelaku dengan pemukulan dan pengeroyokan terhadap korbannya pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di Jl. Perwira RT 02 RW 05 Kelurahan Sawah Gede Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur. Tindakan main hakim termasuk dalam pelanggaran Pasal 170 KUHP. Dalam kasus ini, kedua terdakwa dipidana penjara 1 tahun 6 bulan yang dikuatkan sanksi pidananya oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bandung.

   Sedangkan, pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Islam jika dilihat dari unsur-unsurnya adanya perbuatan yang dilarang yaitu jarimah *tawāfuq*, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat dalam berbuat jarimah, adanya kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu yaitu kesadaran bahwa akibat dari berbuat jarimah *tawāfuq* dengan



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan penganiayaan adalah menimbulkan luka-luka terhadap korban. Tindak pidana yang dilakukan kedua terdakwa tergolong kategori tindak pidana selain jiwa yang mengakibatkan luka pada kepala (*shajjah*) yang tidak sampai kategori luka *muwadhdhiḥah*, sehingga di dalamnya hanya terdapat *hukūmatu al-'adl*. Sedangkan, untuk saksi korban Delly Setia Permana mengalami gigi depan patah sehingga diatnya adalah lima ekor unta.

2. Di dalam hukum pidana Islam, perbuatan jarimah adakalanya dilakukan secara perorangan dan secara berkelompok. Dalam hukum pidana Islam, tindakan main hakim termasuk dalam kategori turut serta melakukan jarimah. Turut serta adakalanya dilakukan secara kebetulan dan terencana. Kerja sama yang dilakukan secara kebetulan disebut *tawāfuq*, sedangkan kerja sama yang dilakukan secara terencana disebut *tamālu'* . tetapi, dalam kasus ini, jarimah yang dilakukan oleh dua terdakwa tersebut tergolong turut serta melakukan jarimah langsung yang diklasifikasikan sebagai jarimah *tawāfuq*.

Unsur-unsur *ishtirāk* dalam kasus jarimah *tawāfuq* ini, yaitu: Adanya perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan *tawāfuq*; Adanya unsur materiil jarimah *tawāfuq* adalah turut serta berbuat jarimah; Dilakukan secara bersama-sama. Sekurang-kurangnya dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dalam kasus ini dilakukan oleh lima orang pelaku, tetapi yang tertangkap hanya dua orang, sedangkan tiga orang lainnya masih dalam Daftar Pencarian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang (DPO); Tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut di atas, unsur dalam turut serta berbuat jarimah dalam jarimah *tawāfuq* ini tergolong dalam unsur khusus, yakni unsur yang hanya berlaku untuk masing-masing jarimah dan berbeda antara jarimah yang satu dengan jarimah yang lain.

## B. Saran

Adapun saran yang mungkin bermanfaat yang penulis sampaikan dalam bab akhir skripsi ini, semoga beruntung sebagai masukan di antaranya:

1. Kepada para penegak hukum: Aparat hukum seharusnya dapat meningkatkan sistem ketegasan hukuman agar dapat membuat jera bagi pelaku tindak pidana pengeroyokan sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia tidak memudar dan agar masyarakat tidak bertindak sewenang-wenang tanpa mempedulikan aturan hukum yang ada.
2. Kepada masyarakat: Masyarakat sebaiknya memiliki kesadaran, berpartisipasi, serta ikut andil dalam mencegah tindakan main hakim sendiri agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri di luar kewenangan yang seharusnya. Jangan terpengaruh provokasi-provokasi yang kian marak terjadi di masyarakat untuk saling mengadu domba pihak satu dengan pihak lainnya!

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena tidak bisa dibenarkan pula jika membalas pelanggar hukum dengan cara melanggar hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id